

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 10110



Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan / Biro Hukum, Persidangan dan

Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

No. SK : Hubungan Masyarakat

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Mengisi Formulir Permintaan Informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 10110



Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan / Biro Hukum, Persidangan dan

Hubungan Masyarakat



1. Pelayanan Informasi PPID melalui sistem permintaan secara tertulis: Mengisi Formulir Permintaan Informasi yang terdiri atas nama, alamat, no telepon, rincian informasi yg dibutuhkan, tujuan pengguna informasi, cara memperoleh informasi dan cara mengirimkan informasi kemudian petugas PPID menerima permohonan informasi dari pemohon informasi publik pada buku register dan memberikan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi
2. Permohonan Informasi secara tidak tertulis: Pemohon informasi mengajukan surat kepada PPID, pemohon menunggu konfirmasi mengenai data pemohon dan pengguna informasi, apabila saat konfirmasi ditemukan ketidaksesuaian data pemohon dan pengguna petugas pelayanan informasi berhak tidak melayani permintaan informasi
3. selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan tertulis atau tidak tertulis diterima

Waktu Penyelesaian

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 10110



Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan / Biro Hukum, Persidangan dan

10 Hari

Waktu pelayanan dilaksanakan pada jam kerja dan penyelesaian dapat diperpanjang selama 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang Wajib Tersedia setiap saat

Pengaduan Layanan

Email polhukam, SP4N LAPOR, PPID